

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

Dinas Komunikasi Dan Informatika sebelumnya bernama kantor Departemen Penerangan. Kelembagaan penerangan dipertahankan mulai dari tingkat pusat sampai provinsi dengan nama kantor wilayah departemen penerangan dan biro humas provinsi. Pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, terjadi reposisi terhadap perangkat daerah sesuai kepentingan daerah. Kantor penerangan di bawah koordinasi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota.



Gambar 8. Gedung Dinas Kominfo Kota Palembang

Sumber : Dokumen Pribadi Penulis, 2021

Sesuai dengan kepres 153 Tahun 1999 dibentuk Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Setahun setelah pembubaran Departemen Penerangan, dibentuk lembaga informasi nasional (LIN), yang kemudian diubah lagi statusnya menjadi kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kemeneg Kominfo). Sejak Tahun 2005, terjadi perubahan dari kementerian Negara Komunikasi Dan Informatika menjadi Departemen Komunikasi Dan Informatika. Sesuai dengan peraturan presiden Nomor 9 Tahun 2005, dilakukan integrasi kementerian Negara

Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, Dan Direktorat Jedral Pos dan Telekomunikasi.

Salah satu fungsi penting Departemen kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga Negara. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang yang merupakan inovasi vertikal Departemen Penerangan RI setelah dilikuidasi dan berubah status menjadi Dinas Daerah berdasarkan UU No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi serta perda Kota Palembang No.2 Tahun 2001 tentang pembentukan tugas pokok, fungsi dan struktur Organisasi Daerah(<https://kominfo.palembang.go.id/sejarah-dinas-kominfo-palembang/>).

B. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

| | |
|------|---|
| Visi | Terwujudnya Palembang yang informatif, maju dan professional yang berbasis teknologi dan mass media. |
| Misi | Mewujudkan masyarakat yang religus, berbudaya, beretika, melalui pengembangan budaya integrasi yang didukung oleh pemerintah yang bersih, berwibawa dan professional (https://kominfo.palembang.go.id/visi-misi-kominfo-palembang). |

C. Tugas Dan Fungsi

1. Tugas

Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika.

2. Fungsi

- a. Memimpin kegiatan Dinas dan urusan Kesekretarian serta bidang yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh walikota.
- b. Penyusun Visi, Misi, dan Rencana Strategis Dinas
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika yang meliputi ; Pengembangan komunikasi dan informatika, informasi public, Diseminasi informasi dan Pemberdayaan Telematika, Pos, dan Telekomunikasi
- d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan bantuan baik bersumber dari pemerintah maupun swasta
- e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur pemerintah kota dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi
- f. Evaluasi dan pelaporan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota

(<https://kominfo.palembang.go.id/tugas-fungsi-kominfo-palembang/>).

D. Kedudukan Dan Wewenang Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

1. Kedudukan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang adalah unsur pelaksana urusan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Serta Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

2. Wewenang Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang sesuai dengan peraturan walikota kota Palembang No.18 Tahun 2008 untuk bidang komunikasi dan informatika melaksanakan kewenangan pemerintah kota Palembang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

a. Bidang Pos

- 1) Penyelenggaran Pelayanan pos
- 2) Pemberian Rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan
- 3) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen
- 4) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen 20

b. Bidang Telekomunikasi

- 1) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hokum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spectrum frekuensi radio
- 2) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaran
- 3) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban untuk pembangunan pelayanan universal dibidang telekomunikasi
- 4) Pengawasan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung seluler dan sejenisnya
- 5) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator
- 6) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi

c. Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit (Orsat)

- 1) Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi
- 2) Pemberian izin giliran untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam satu kota
- 3) Pemberian izin instalansi penangkal petir
- 4) Pemberian izin instalansi genset

(<https://kominfo.palembang.go.id/tugas-kedudukan-dan-wewenang/>).

E. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang memberikan beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembangan selama lima tahun ke depan. Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam pengembangan pelayanan, antara lain sebagai berikut :

1. Tantangan (*Threats*)


- a. Pesatnya perkembangan teknologi informasi
- b. Masih terbatasnya pengetahuan SDM aparat bidang teknologi informasi
- c. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang baik dan transparan
- d. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana komunikasi
- e. Pelimpahan kewenangan masih sangat terbatas

2. Peluang (*Opportunities*)

- a. Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat/pendidikan formal bagi aparatur
- b. Adanya perkembangan jaringan informasi yang beroperasi di wilayah kota Palembang
- c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana komunikasi

- d. Dukungan pegawai dinas instansi dalam tugas pemerintah. Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

F. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang



Berdasarkan peraturan Daerah Pemerintah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palembang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Kasubbag umum dan kepegawaian

- b. Kasubbag Keuangan
 - c. Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Opini dan Pelayanan Informasi Publik
- a. Kasi Pengelola Opini Publik
 - b. Kasi Pengelolaan Informasi Publik
 - c. Kasi Layanan Informasi Publik
4. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
- a. Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Kasi Pelayanan Media Center Dan Hubungan Media
 - c. Kasi Sumberdaya Komunikasi Publik
5. Kepala Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
- a. Kasi Teknologi Dan Komunikasi
 - b. Kasi Pengelolaan Data Dan Statistik
 - c. Kasi Persandian Dan Keamanan Informasi
6. Kepala Bidang Pengelolaan E-Government
- a. Kasi Pengembangan Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi
 - b. Kasi Infrastruktur E-Government
 - c. Kasi Tata Kelola Pengembangan E-Government

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara lain :

1. Kepala Dinas
 - a. Menetapkan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian
 - b. Memimpin pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian

- c. Memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi, statistik dan persandian
 - d. Memimpin pelaksanaan administrasi Dinas
 - e. Memimpin pembinaan UPTD
2. Sekretariat
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Memantau dan mengevaluasi hasil program kerja Dinas
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada Dinas
 - d. Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
 - e. Mengkoordinasi pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan dan perlengkapan kantor
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
3. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
- a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan
 - b. Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas
 - c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan
 - d. Menyusun rencana kebutuhan barang,, kebutuhan operasional kantor, termasuk pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas
 - e. Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya
4. Sub Bagian Keuangan

- a. Mengumpulkan bahan dan penganalisaan data guna penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas
 - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta penganalisaan hasil program kerja dinas
 - c. Menghimpun dan menganalisa data guna penyajian informasi tentang dinas
 - d. Melaksanakan penyusunan, penatausahaan verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran
 - e. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung
5. Bidang Pengelolaan Opini Dan Pelayanan Informasi Publik
- a. Pembinaan dan pengembangan jaringan dan informasi
 - b. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial)
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - d. Melaksanakan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional
 - e. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
 - f. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
6. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
- a. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
 - b. Mengkoordinasikan penyediaan kontes lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public
 - c. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya
 - e. Mengkoordinasi pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media
7. Bidang Teknologi Informasi Dan Persandian
- a. Penyebarluasan informasi bangunan daerah

- b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

G. Strategi Dan Kebijakan Dinas Kominfo Kota Palembang

1. Strategi

Menurut peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2010, strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dirumuskan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang telah menyusun strategi sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem administrasi daerah yang berbaris teknologi informasi
- b. Memanfaatkan dengan optimal jaringan dan media informasi yang ada dimasyarakat serta melakukan kemitraan dengan lembaga – lembaga penyiaran publik, dan lembaga pers.
- c. Mengoptimalkan pelayanan media center untuk penyebaran informasi dan melakukan pendataan, perizinan atau rekomendasi dan pengawasan akan peran serta fungsi lembaga pos dan telekomunikasi.

2. Kebijakan

Dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Guna mengimplementasikan strategi yang dirumuskan, Dinas Komunikasi dan informatika kota paelmbang merumuskan beberapa kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan kecamatan dalam pelayanan publik berbasis teknologi informasi
- b. Melakukan pembinaan di bidang penyiaran dan kelembagaan komunikasi
- c. Mengefektifkan media center dan pembinaan dibidang pos dan telekomunikasi(Kominfo:2021).